



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Bin Hasan Zen
 2. Tempat lahir : Palembang.
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan. Slamet Ryadi Lr. Mentok No. 183 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Juru Parkir
- Terdakwa Iqbal Bin Hasan Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yuliana, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia **IQBAL BIN HASAN ZEN** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau dalam tahun 2021, bertempat di Klinik Al-Syifa Jalan. Dr. M. Isa No. 112 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang masuk ke Klinik Al-Syifa dengan cara naik ke lantai 3 melalui ruko sebelah klinik yang dalam tahap pembangunan kemudian melompat ke ruko klinik Al-syifa kemudian terdakwa masuk ke lantai 3 dengan mencongkel pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam klinik terdakwa turun ke lantai 2 lalu terdakwa membuka laci meja yang ada di lantai 2 selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dari dalam laci di lantai 2 milik klinik Al-Syifa, kemudian saat saksi linda setelah solat subuh melihat meja sudah berantakan lalu saksi Linda membangunkan saksi Yessi setelah di periksa ternyata 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru milik klinik Al-Syifa serta uang di dalam dompet sudah tidak ada, selanjutnya saksi Linda dan saksi Yessi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi adam selaku security di klinik Al-Syifa. Atas kejadian tersebut klinik al-syifa mengalami kerugian sebesar 7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan **IQBAL BIN HASAN ZEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV Klinik Al-syifa
- 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y30i warna biru, 1 (satu) kotak HP Merk Samsung Galaxy J7+ warna Gold,;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg



1. Adam Budiman Bin Jakfar Ahmad (alm), dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat bertempat di Klinik Al-Syifa Jalan. Dr. M. Isa No. 112 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa yang masuk ke Klinik Al-Syifa dengan cara naik ke lantai 3 melalui ruko sebelah klinik yang dalam tahap pembangunan kemudian melompat ke ruko klinik Al-syifa kemudian terdakwa masuk ke lantai 3 dengan mencongkel pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam klinik terdakwa turun ke lantai 2 lalu terdakwa membuka laci meja yang ada di lantai 2 selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dari dalam laci di lantai 2 milik klinik Al-Syifa.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut klinik al-syifa mengalami kerugian sebesar 7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Fauzi S.Si Bin Lukman, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat bertempat di Klinik Al-Syifa Jalan. Dr. M. Isa No. 112 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa yang masuk ke Klinik Al-Syifa dengan cara naik ke lantai 3 melalui ruko sebelah klinik yang dalam tahap pembangunan kemudian melompat ke ruko klinik Al-syifa kemudian terdakwa masuk ke lantai 3 dengan mencongkel pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam klinik



terdakwa turun ke lantai 2 lalu terdakwa membuka laci meja yang ada di lantai 2 selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dari dalam laci di lantai 2 milik klinik Al-Syifa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut klinik al-syifa mengalami kerugian sebesar 7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa sudah membenarkannya.

Menimbang kemudian, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat bertempat di Klinik Al-Syifa Jalan. Dr. M. Isa No. 112 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa yang masuk ke Klinik Al-Syifa dengan cara naik ke lantai 3 melalui ruko sebelah klinik yang dalam tahap pembangunan kemudian melompat ke ruko klinik Al-syifa kemudian terdakwa masuk ke lantai 3 dengan mencongkel pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam klinik terdakwa turun ke lantai 2 lalu terdakwa membuka laci meja yang ada di lantai 2 selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dari dalam laci di lantai 2 milik klinik Al-Syifa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Fauzi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan terdakwa telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan **IQBAL BIN HASAN ZEN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **IQBAL BIN HASAN ZEN** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV Klinik Al-syifa
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y30i warna biru, 1 (satu) kotak HP Merk Samsung Galaxy J7+ warna Gold,
Dikembalikan kepada saksi fauzi
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan dari penuntut Umum maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap baik dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tahap pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
3. yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan mamakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah tiap orang yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Achmad Reza Syahputra Bin M. Reza Pahlevi** telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, selama pemeriksaan di persidangan terlihat keadaan akal dan jiwa terdakwa dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dapat dijalaninya sampai selesai, maka berdasarkan semua keadaan itu, unsur "barangsiapa" dalam pasal ini dinilai sudah dipenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa saksi – saksi maupun terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa juga sudah membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan – keterangan saksi – saksi yang terlihat saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya itu, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 8.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam garasi rumah H. NAWAWI (kakek terdakwa) yang terletak di Jalan Tegal Binangun Rt. 19 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Berawal ketika terdakwa menuju ke rumah kakek terdakwa yang bernama H. NAWAWI yang terletak di depan rumah orang tua terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 BG 5964 ACT terparkir di dalam garasi rumah kakek terdakwa dalam keadaan terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah orang tua terdakwa dan mengambil palu, mata obeng ketok dan kunci leter T di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa pun kembali ke garasi rumah kakek terdakwa. Saat melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung merusak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor 2 merk Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 BG 5964 ACT tersebut selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDI ANDRAYANI maupun saksi YAN APRIYANTO terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.



Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 BG 5964 ACT adalah milik saksi ARDI ANDRAYANI yang dipakai oleh saksi YAN APRIYANTO sebagai kendaraan operasional bisnis aluminium.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARDI ANDRAYANI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),.

Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam warnet dan bermain foker. Sehingga dengan memperhatikan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terlihat bahwa unsur ini sudah dapat terbukti.

Ad.3. yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat dengan jalan mamakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang berdasarkan keterangan – keterangan saksi – saksi yang terlihat saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya itu, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau bertempat di Klinik Al-Syifa Jalan. Dr. M. Isa No. 112 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang, terdakwa yang masuk ke Klinik Al-Syifa dengan cara naik ke lantai 3 melalui ruko sebelah klinik yang dalam tahap pembangunan kemudian melompat ke ruko klinik Al-syifa kemudian terdakwa masuk ke lantai 3 dengan mencongkel pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam klinik terdakwa turun ke lantai 2 lalu terdakwa membuka laci meja yang ada di lantai 2 selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru dari dalam laci di lantai 2 milik klinik Al-Syifa, kemudian saat saksi linda setelah solat subuh melihat meja sudah berantakan lalu saksi Linda membangunkan saksi Yessi setelah di periksa ternyata 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 i warna biru milik klinik Al-Syifa serta uang di dalam dompet sudah tidak ada, selanjutnya saksi Linda dan saksi Yessi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi adam selaku security di klinik Al-Syifa. Atas kejadian tersebut klinik al-syifa mengalami kerugian sebesar 7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsru ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa masih dikenakan penahanan sementara sedangkan terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang mungkin akan melebihi masa penahanannya, sementara lagi dari padanya tidak ditemukan alasan untuk membebaskan ataupun melepaskannya dari hukuman maka lamanya masa tahanan sementara yang sudah dijalannya itu dapat dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam putusan ini dan karena itu pula terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman serta hal – hal lain yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukumannya sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL BIN HASAN ZEN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV Klinik Al-syifa
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y30i warna biru, 1 (satu) kotak HP Merk Samsung Galaxy J7+ warna Gold,
Dikembalikan kepada saksi fauzi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **HARUN YULIANTO, S.H** serta **AGNES SINAGA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Adya Larasati, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(HARUN YULIANTO, S.H)

(AGNES SINAGA, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)